

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bhakti.
- Achmad Ali. (2020). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Toko Gunung Agung).
- Agus Yudha Hernoko. (2014). Hukum Perjajian Asas Proposionalitas dalam Kontak Komersial. Prenada Media group.
- Ahmadi Miru. (2016). Hukum Perikatan, Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. (2015). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2017). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. (2015). Metode Penelitian Hukum (PT Raja Grafindo Persada (ed.); 5 ed.).
- Dominikus Rato. (2014). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum (Laksbang Pressindo (ed.)).
- Mariam Darus Badrulzaman. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusuma-atmadja. (2013). Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan-an Nasional. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Binacipta.
- \_\_\_\_\_ (2015). Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta Bakti.

- Nindyo Pramono. (2016). Hukum Komersil. Pusat Penerbitan UT.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Kecana.
- R. Setiawan. (2018). Pokok – Pokok Hukum Perikatan. Putra Abardin.
- R. R. Subekti. (2016). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermedia.
- Riduan Syahrani. (2018). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (PT. Alumni Bandung (ed.)).
- Ronny Hanitijio Soemitro. (2013). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. (2015). Ilmu Hukum, Bandung (Citra Aditya Bakti (ed.)).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2018). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif. PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. R. Subekti dan R. Tjirtosudibio, Pradaya Paramita, Jakarta, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

## **C. Sumber lain**

- Adimassarif, M. Y. (2020). Teori Negara Kesejahteraan.  
[yursay.id.https://relpository.uksw.edu/bitstream/123456789/11651/2/T2\\_322013902\\_BAB II.pdf](https://relpository.uksw.edu/bitstream/123456789/11651/2/T2_322013902_BAB%20II.pdf)

- Gubernur tunjuk PT. Tri Patria sebagai pengusul pembangunan KEK TAA. (2021).
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1).
- KEK, S. D. N. (2021). Sekilas Tentang Indonesia. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia.
- Litigasi, T. (2017). Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. PT Litigasi Gamapers Keadilan.
- M. Rendi Aridhayandi. (2017). Kajian Tentang Penelrapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubulngkan Dengan Pasal 379a Kitab UIndang- UIndang Hukum Pidana. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 8(2).
- Nabilah Apriani. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(3).
- N. Ike Kusmiati. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor penyebab cacat kehendak diluar KUHPerdara dalam upaya mengisi kekosongan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. 17(1).
- Noor, I. H. (2011). Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17.
- Setiahardi, M. F. (2017). Wanprestasi Dalam Perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Antara Unit Pengelola

Kegiatan Dan Kelompok Masyarakat Kabupaten Bandung Dihubulngkaan

Toha, A. (2020).